

# *Devil's Justice: Genosida & Keadilan Bagi Warga Palestina* (Promosi Pandangan Hak Asasi Manusia)

<sup>1)</sup>Elkristi Ferdinan Manuel\*, <sup>2)</sup>Dita Rosalia Arini, <sup>3)</sup>Ahmad Iqbal, <sup>4)</sup>Prameswara Winriadirahman, <sup>5)</sup>Faqih Zuhdi Rahman, <sup>6)</sup>Wendy Budiati Rakhmi, <sup>7)</sup>Ema Nurkhaerani, <sup>8)</sup>Dwi Najah Tsirwiyati, <sup>9)</sup>Slamet Tri Wahyudi, <sup>10)</sup>Irsyaf Marsal, <sup>11)</sup>Ali Imran Nasution

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia  
Email Corresponding: [elkristi.manuel@upnvj.ac.id](mailto:elkristi.manuel@upnvj.ac.id)

## INFORMASI ARTIKEL

## ABSTRAK

### Kata Kunci:

Devil's Justice  
Kekerasan  
Hak Asasi Manusia  
Palestina

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat betapa pentingnya memberikan paradigma baru dalam memandang genosida yang terjadi bagi warga Palestina. Prinsip keadilan sejati nyatanya tidak berlaku bagi kasus-kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi di seluruh dunia, khususnya di Paliestina. Prinsip ini menjadikan keadilan berubah makna menjadi *devil's justice* yang menggambarkan bagaimana kekuasaan dan hawa nafsu menyelimuti jiwa manusia terhadap manusia lainnya. Keadilan model seperti ini tidak mencerminkan keadilan sejati bila dikaitkan dengan pendekatan keselamatan bagi manusia dalam bingkai Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pemahaman secara holistik terhadap kasus-kasus kemanusiaan yang terjadi dan bagaimana pemberian sudut pandang ini merubah paradigma bagi peserta yang hadir di T-Space, Bintaro, Tangerang Selatan dari keadilan dalam sebuah peperangan dan kejahatan manusia yang terjadi berubah menjadi tumbuhnya rasa hormat kepada martabat manusia yang dikesampingkan dalam peristiwa kejahatan. Salin itu, dengan pengabdian kepada masyarakat ini turut memberikan pemahaman bagaimana kekerasan secara keilmuan bukan manusia kekerasan personal saja, lebih jauh dari itu kekerasan struktural melalui tatanan sosial, dan kekerasan kultural yang lebih kompleks telah terjadi, sehingga dalam menganalisa genosida yang terjadi di Palestina, seluruh peserta mendapatkan pandangan yang menyeluruh dan holistik tersebut.

## ABSTRACT

### Keywords:

Devil's Justice  
Violence  
Human Rights  
Palestine

The purpose of community service activities is how important it is to provide a new paradigm in looking at the genocide that occurred for Palestinians. The principle of true justice does not apply to cases of crimes against humanity that occur around the world, especially in Palestine. This principle makes justice change its meaning to devil's justice which describes how power and lust envelop the human soul towards other humans. Such a model of justice does not reflect true justice when it is associated with the approach to safety for human beings within the framework of Human Rights (HAM). The result of this community service is to provide a holistic understanding of the humanitarian cases that occur and how the provision of this perspective changes the paradigm for participants who are present at T-Space, Bintaro, South Tangerang from justice in a war and human crimes that occur to an outpouring of respect for human dignity that is set aside in criminal events. That copy, with community service, this also provides an understanding of how violence in science is not only personal violence, further than that structural violence through social order, and more complex cultural violence has occurred, so that in analyzing the genocide that occurred in Palestine, all participants get a comprehensive and holistic view.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## I. PENDAHULUAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang di laksanakan di T-Space Bintaro, Tangerang Selatan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Lokakarya yang dibentuk oleh PT. Citra Rupa Gemintang sepanjang bulan Oktober 2024. Lokakarya tersebut berlangsung selama 4 (empat) hari dengan berbagai tema diskusi yang menarik, salah satunya adalah "*Retrospective about Ethical, Humanitarian, and Genocide at Palestine for 76*

2149

*years*” yang membahas secara khusus dan spesifik mengenai genosida yang terjadi di Palestina. Kegiatan Lokakarya yang juga sebagai pengabdian bagi masyarakat ini di hadiri oleh berbagai komunitas seni dan dokter. Dengan tema tersebut, para penulis memberikan materi yang diikuti dengan sesi diskusi mengenai *devil’s justice* dengan pendekatan dan analisis kejahatan bagi kemanusiaan melalui pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM). Kegiatan Lokakarya tersebut merupakan kegiatan pertama yang dilakukan, sehingga banyak peserta yang mendapatkan pemahaman baru dalam memandang kejahatan kemanusiaan.

Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah mencapai tingkat eskalasi yang mengkhawatirkan, khususnya sejak 7 Oktober 2023. Berbagai laporan independen menunjukkan bahwa tindakan militer Israel terhadap warga sipil Palestina di Jalur Gaza memenuhi unsur-unsur genosida sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Genosida 1948. Setidaknya lebih dari 46.645 warga sipil Palestina terbunuh oleh pasukan pendudukan Israel di Jalur Gaza, dan 110.012 orang terluka (Ofer Guterman, 2025). Di sisi lain, Mahkamah Internasional (ICJ) juga telah menerima permohonan dari Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban-kewajiban internasionalnya untuk mencegah tindakan genosida (Edith M. Lederer, 2024). Dalam laporannya, Amnesty Internasional menegaskan bahwa serangan tersebut bersifat sistematis, menasar populasi sipil, serta menimbulkan kehancuran masif terhadap infrastruktur dasar yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup komunitas Palestina (Bethan McKernan, 2024). Fenomena ini tidak hanya berdampak terhadap hilangnya nyawa dalam jumlah besar, tetapi juga memicu krisis kemanusiaan yang serius, termasuk terhambatnya distribusi bantuan medis dan pangan, kehancuran fasilitas kesehatan, serta pengungsian massal penduduk sipil. Dalam konteks hukum internasional, tindakan-tindakan tersebut patut ditelaah lebih jauh dalam kerangka prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup dan hak atas keberlangsungan hidup kelompok etnis tertentu. Dengan demikian, penting untuk mengkaji lebih lanjut indikasi adanya *mens rea* dan *actus reus* genosida yang dilakukan, serta tanggung jawab negara dan aktor-aktor terkait berdasarkan instrumen hukum internasional yang berlaku. Berdasarkan analisis tersebut, para penulis mencoba melakukan survey kepada responden dalam penelitian ini untuk memetakan pandangan serta kesenjangan paradigma, di mana paradigma para peserta bersifat partikal. Pendekatan ini berbanding terbalik dengan prinsip universalisme dalam HAM yang disampaikan oleh para penulis. Dengan pendekatan universalisme yang diberikan pada lokakarya ini, memberikan dampak yang signifikan di mana para peserta yang sebelumnya menggunakan pendekatan *devil’s justice* berubah menjadi keadilan distributive, serta yang sebelumnya tidak mengetahui mengenai segitiga kekerasan menjadi dominan terhadap memandang jenis kekerasan yang terjadi di Palestina.

Berbagai penelitian telah dilakukan terhadap topik pembahasan ini, seperti penelitian oleh Lewiandy & Alessandro Chistian Max (2024). yang menyimpulkan bahwa secara internasional, PBB belum mampu untuk menyelesaikan konflik bagi warga Palestina, selain itu, apa yang di lakukan oleh Israel adalah merupakan kejahatan perang. Lebih lanjut, penelitian oleh Raden Roro Nonda Karisda (2024) yang menyatakan bahwa genosida yang terjadi di Palestina merupakan bentuk genosida yang sengaja di lakukan secara sengaja dan dengan tujuan untuk menghancurkan suatu bangsa, ras, etnis, dan kelompok. Dampak dari genosida tersebut berdampak meluas hingga global dan internasional (Raden Roro Nonda Karisda, 2024). Perbedaan penelitian tersebut dengan pengabdian ini adalah tujuan dan kajian penelitiannya yang berfokus pada perubahan paradigma secara holistik dalam memandang genosida yang terjadi di Palestina dalam penelitian ini, di mana target yang di capai yaitu perubahan cara pandang tidak Nampak dalam penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya hanya membahas secara normatif.

## II. MASALAH

Permasalahan dalam lokakarya yang dilaksanakan adalah terpolarisasinya pandangan terhadap konflik yang terjadi di Palestina, yaitu pembelaan kepada salah satu pihak berdasarkan agama, ras, suku, dan lain sebagainya, di mana pandangan ini berbeda dengan pendekatan HAM yang bercirikan universalisme, yaitu moralitas universal yang mengedepankan penghormatan kepada martabat manusia (Immanuel Kant, 1997). Selain itu, permasalahan lainnya adalah bagaimana menganalisa suatu kejahatan terhadap kemanusiaan dengan pendekatan kekerasan itu sendiri, menggunakan teori *triangle of violence* atau segitiga kekerasan. Dari rumusan masalah ini, penulis memberikan materi dan diskusi tanya jawab yang dapat memberikan dampak kepada peserta yaitu perubahan paradigma secara holistik terhadap konflik yang terjadi di Palestina dan bahkan konflik-konflik lain yang ada yang akan muncul di kemudian hari.

### III. METODE

Kegiatan lokakarya yang dilakukan menggunakan metode *Participatory Action Research (PAR)* dengan melakukan kerja sama partisipatif antara penulis dengan peserta lokakarya sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian yang dimaksud dalam pengabdian ini adalah merubah paradigma peserta melalui pendekatan kekerasan dan HAM. Metode PAR dimaksudkan untuk memahami suatu masalah dan mengintervensi serta mengubah kondisi secara kolektif dalam lingkungan masyarakat (Dedy Hidayat, 2018). Selain menggunakan metode tersebut, penulis juga menggunakan pendekatan *case study* (Soekanto, 2014), yaitu spesifik mengenai kasus kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Palestina. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik wawancara dengan melakukan tanya jawab sebagai bagian dari observasi secara langsung kepada responden/peserta. Dalam metode PAR, dilaksanakan beberapa tahapan sebagai langkah kerja (Agus Afandi et al., 2022), sebagai berikut:

1. Tahap to Know

Pada tahapan pertama ini, peneliti berbaur dengan peserta lokakarya dalam kelompok diskusi dan tanya jawab untuk mendapatkan rumusan masalah dan memandang kekerasan serta kasus kemanusiaan di Palestina. Melalui tahapan pertama ini, penulis mendapatkan gambaran sosial dan pendapat umum.

2. Tahap to Understand

Setelah memetakan paradigma yang ada pada peserta, maka tahap selanjutnya adalah memahami dan melakukan dekodifikasi dan merincikan permasalahan yang ada, sehingga terbentuk pola yang semakin khusus.

3. Tahap to Plan

Pada tahapan ini, penulis yang telah memetakan permasalahan di tahap sebelumnya melakukan pemberian materi dan sesi tanya jawab sehingga perubahan paradigma dapat dilakukan secara terperinci dan bertahap.

4. Tahap to Act

Pada tahapan ini, penulis memberikan sudut pandang baru dengan pendekatan ilmu pengetahuan, seperti teori kekerasan dan pendekatan HAM dalam memahami suatu permasalahan.

5. Tahap to Change

Dalam tahapan terakhir ini, penulis melakukan survey kembali untuk dapat mengetahui seberapa besar perubahan paradigma yang terjadi bagi para peserta lokakarya.



Gambar 1. Penyampaian Materi Oleh Penulis

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dimaksudkan untuk penguatan dan perubahan paradigma bagi para peserta lokakarya dalam menganalisa kejahatan kemanusiaan di Palestina. Para peserta dalam tahapan awal diskusi masih terpolarisasi terhadap argumentasi-argumentasi dominan, seperti keadilan, perang, agama, dan lain sebagainya, sehingga para penulis memberikan pandangan dan pendalaman teori melalui paradigma HAM dan kekerasan sehingga terbentuk istilah *devil's justice*. Penyampaian materi dan pembahasan utama dalam pengabdian kepada masyarakat tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:


1. Penjelasan Devil's Justice dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Konsep **Devil's Justice** pada dasarnya mengacu pada kondisi di mana hukum, yang seharusnya menjadi instrumen keadilan, justru dipelintir untuk membenarkan tindakan kekerasan, dominasi, dan dehumanisasi. Dalam konteks genosida terhadap warga Palestina, teori ini relevan untuk menggambarkan bagaimana norma-norma hukum internasional kerap kali dimanipulasi atau diabaikan guna melanggengkan ketidakadilan

struktural. *Devil's Justice* mengungkap bahwa keadilan bisa dikosongkan dari substansinya, ketika hukum hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan universal (David Fraser, 2005). Dalam kasus Palestina contohnya, pendekatan hukum internasional sering kali gagal memberikan perlindungan efektif kepada korban genosida dan pelanggaran hak asasi manusia (William Schabas, 2000). Di satu sisi, prinsip-prinsip hukum humaniter internasional telah dengan tegas melarang tindakan yang menyebabkan penderitaan terhadap penduduk sipil, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Genosida 1948. Namun di sisi lain, lemahnya implementasi dan bias politik dalam lembaga-lembaga internasional memperlihatkan wujud nyata dari *Devil's Justice* yakni ketika keadilan justru dijadikan formal eksis, tetapi tidak mengutamakan substansi dari keadilan itu sendiri. Fenomena ini mengarah pada apa yang disebut oleh Richard Falk (Richard Falk, 2014) sebagai "legitimasi penindasan," yakni keadaan di mana hukum internasional dipolitisasi untuk melegitimasi tindakan kolonialisme dan genosida terselubung. Bagi rakyat Palestina, ketidakmampuan komunitas internasional untuk menghentikan pelanggaran berat tersebut bukan hanya merupakan kegagalan hukum, melainkan bentuk kekerasan struktural yang dilembagakan di bawah topeng legalitas. Oleh sebab itu, mengkaji teori *Devil's Justice* menjadi penting untuk mengevaluasi kegagalan mendasar dalam sistem hukum internasional yang seharusnya melindungi martabat dan hak hidup warga Palestina.


Pencegahan terhadap terulangnya *Devil's Justice* dalam konteks Palestina membutuhkan pendekatan yang komprehensif, meliputi reformasi struktur hukum internasional, peningkatan kesadaran global, serta pemberdayaan masyarakat sipil. Salah satu langkah penting adalah memperkuat prinsip *substantive justice* (keadilan substantif) dalam hukum internasional, di mana fokus utama bukan hanya pada prosedur legal formal, melainkan pada hasil yang adil dan melindungi hak asasi manusia (Amartya Sen, 2009). Selain itu, masyarakat sipil global harus aktif mengawasi, mendokumentasikan, dan mengadvokasi keadilan substantif. Peran organisasi non-pemerintah (NGO), akademisi, jurnalis independen, dan aktivis, termasuk lokakarya yang dilakukan seperti ini yang membuka wawasan bagi masyarakat luas dan sangat krusial untuk menekan lembaga-lembaga internasional agar tidak hanya bertindak secara simbolik, melainkan benar-benar mengupayakan perlindungan konkret terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia. Kesadaran kolektif ini akan mendorong penerapan prinsip-prinsip hukum yang lebih adil dan menghindari manipulasi hukum untuk kepentingan politik tertentu.

Selain itu, sangat penting menerapkan pendekatan keadilan distributive yang menekankan bahwa keadilan harus memprioritaskan perlindungan terhadap mereka yang paling rentan dalam masyarakat melalui asas *difference principle*, yaitu ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung. (John Rawls, 1971). Dengan keadilan distributif, pendekatan hukum terhadap konflik Palestina harus menitikberatkan pada upaya melindungi hak hidup, hak atas tanah, dan hak kemerdekaan rakyat Palestina sebagai kelompok yang secara struktural paling dirugikan. Lebih jauh lagi, dalam kerangka Rawlsian, komunitas internasional memiliki kewajiban moral untuk menciptakan suatu *basic structure of society* yang adil di tingkat global, di mana pelanggaran hak asasi seperti genosida dan pembersihan etnis tidak hanya dikutuk secara moral, tetapi juga dihentikan secara efektif melalui intervensi hukum yang sah dan terukur (John Rawls, 1999). Dengan demikian, menghindari *Devil's Justice* berarti menegakkan hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif bagi seluruh umat manusia, tanpa diskriminasi ras, agama, atau kebangsaan. Terhadap penjelasan tersebut, maka para penulis memetakan pandangan yang ada pada lokakarya tersebut, sebagai berikut:



Gambar 2. Pemetaan Konsep Keadilan Sebelum Materi

Dari hasil pemetaan tersebut, argumentasi yang terbangun sebelum materi dari para penulis adalah pendekatan keadilan model *devil's justice* yang formal eksis belum masuk kepada keadilan distributif. Namun hasil ini berbeda setelah diberikan materi pembahasan dan emberikan dampak yang signifikan, sebagai berikut:



Gambar 3. Pemetaan Konsep Keadilan Setelah Materi

## 2. Pendekatan Teori Segitiga Kekerasan (*triangle of violence*)

Kekerasan dalam hubungan sosial tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga dapat mewujudkan dalam struktur, budaya, dan institusi. Konflik Palestina–Israel, khususnya tindakan-tindakan yang mengarah pada genosida terhadap warga Palestina, memperlihatkan kompleksitas bentuk kekerasan ini. Untuk memahami fenomena ini secara mendalam, teori kekerasan dari Johan Galtung, serta gagasan dari ilmuwan lainnya akan memberikan perspektif teoretis yang lebih luas.

Johan Galtung (1969) memperkenalkan segitiga kekerasan (*triangle of violence*) yang terdiri dari kekerasan langsung (*direct violence*), kekerasan struktural (*structural violence*), dan kekerasan kultural (*cultural violence*). *Pertama*, Kekerasan langsung merujuk pada tindakan yang secara fisik melukai atau membunuh individu atau kelompok. Ini adalah bentuk kekerasan yang paling terlihat, seperti pemboman, penembakan, atau pembunuhan. Dalam konteks Palestina, serangan udara, pengusiran paksa, dan blokade militer yang mengakibatkan kematian sipil merupakan bentuk kekerasan langsung. *Kedua*, kekerasan struktural, yaitu situasi di mana struktur sosial atau politik menghambat individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kekerasan ini tidak selalu bersifat fisik, tetapi berdampak secara sistemik. Misalnya, blokade terhadap Gaza yang menyebabkan kekurangan makanan, obat-obatan, dan listrik merupakan bentuk kekerasan struktural terhadap warga Palestina. *Ketiga*, kekerasan kultural, yakni legitimasi kekerasan melalui budaya, agama, ideologi, seni, atau bahasa. Dalam kasus Palestina, narasi dehumanisasi terhadap rakyat Palestina dalam wacana politik, media, dan sistem pendidikan merupakan contoh kekerasan kultural yang mendukung dan membenarkan kekerasan langsung dan struktural (Johan Galtung, 1990). Ketiga bentuk kekerasan ini saling terkait dan membentuk siklus kekerasan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, mengakhiri kekerasan memerlukan upaya simultan untuk menghapus kekerasan langsung, struktural, dan kultural.

Terhadap eksistensi terbentuknya negara Israel, maka dapat dianalisa melalui pendekatan kekerasan dan kekuasaan. (Hannah Arendt, 1970) misalnya, membedakan antara kekerasan dan kekuasaan, dimana menurutnya kekuasaan berasal dari kemampuan kolektif untuk bertindak bersama, sedangkan kekerasan muncul saat kekuasaan melemah. Kekerasan adalah alat yang digunakan untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan, tetapi tidak dapat menciptakan kekuasaan yang sah. Dalam konteks Palestina, tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap warga sipil menunjukkan kegagalan dalam membangun kekuasaan yang sah dan justru memperlihatkan dominasi yang bersifat represif dari pemerintah Israel. Lebih lanjut, terhadap kekerasan struktural, (Franz Fanon, 1963) mengemukakan bahwa kekerasan merupakan respons terhadap kekerasan struktural kolonialisme. Untuk melawan kolonialisme tersebut hanya dapat dilawan melalui revolusioner. Dalam kasus Palestina, pendudukan Israel terhadap wilayah Palestina dapat dianalisis sebagai bentuk kolonialisme modern, sehingga perlawanan rakyat Palestina dapat dilihat dalam kerangka *kekerasan dekolonial ala Fanon*.

Disamping memahami pendekatan kekerasan, dalam sesi ini juga memberikan wawasan mengenai keadilan transisional (*transitional justice*), yaitu sekumpulan mekanisme dan proses yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatasi warisan pelanggaran hak asasi manusia yang masif setelah periode konflik bersenjata, genosida, atau pemerintahan represif. Keadilan ini bertujuan bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mengakui penderitaan korban, mengungkapkan kebenaran, memulihkan hubungan sosial, serta mencegah kekerasan berulang (United Nations, 2010). Keadilan transisional juga menekankan perubahan politik dari pelanggaran HAM secara massif menuju tatanan masyarakat yang lebih demokratis dan damai (Ruti Teitel, 2000). Namun keadilan transisional ini menghadapi tantangan besar seperti ketimpangan kekuasaan internasional, kurangnya akses peradilan internasional yang efektif, serta penolakan dari pihak negara-negara dominan, seperti penolakan dari Amerika Serikat yang terjadi dalam konflik Palestina ini di ranah internasional. Dari penjelasan tersebut, para penulis melakukan sesi tanya jawab dan survey yang berdampak cukup signifikan terhadap perubahan paradigma kekerasan, sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Survey Teori Kekerasan

NO.	PEMETAAN KEKERASAN	SEBELUM	SESUDAH
		PENJELASAN	PENJELASAN
1	Kekerasan Langsung	14	0
2	Kekerasan Struktural	4	0
3	Kekerasan Kultural	1	4
4	Semua Benar	1	16
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	<b>20</b>

## V. KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penulis dalam lokakarya yang dilaksanakan di T-Space Bintaro, Tangerang Selatan sangat berdampak signifikan, yaitu pemberian sudut pandang yang berbeda dalam menganalisa genosida dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Palestina. *Pertama*, dengan pendekatan keadilan substansi, keadilan distributif, dan keadilan transisional sehingga tidak terjadi *Devil's Justice* dimana keadilan bisa dikosongkan dari substansinya, ketika hukum hanya menjadi alat legitimasi kekuasaan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana universalisme dalam HAM. Poin pertama ini di dukung oleh data dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa sebelum penyampaian materi, para peserta masih menunjukkan paradigma *devil's justice* sebanyak 75% dibanding pendekatan keadilan distributif sebanyak 25%. Setelah penyampaian materi tampak jelas signifikansi perubahan paradigma dari *devil's justice* berubah menjadi keadilan distributif para peserta, yaitu sebesar 65% dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 90% dari jumlah peserta. *Kedua*, pendekatan segitiga kekerasan, dimana kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural telah terjadi secara nyata dalam genosida di Palestina. Dari kekerasan tersebut dapat diketahui bahwa menggunakan kekerasan merupakan bentuk kegagalan kekuasaan bagi pemerintah Israel, dan respon Palestina menggunakan serangan balasan merupakan bentuk perlawanan terhadap kekerasan struktural-kolonial. Hasil dari pengabdian ini dapat dilihat secara nyata, yaitu dari sebelumnya yang di dominasi oleh paradigma kekerasan langsung sebanyak 14 peserta berubah menjadi terjadinya segitiga kekerasan baik langsung, struktural, dan kultural sebesar 16 peserta. Hasil ini menunjukkan

bahwa pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh para penulis berdampak bagi perubahan paradigma yang sangat signifikan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Soma Clinic dan PT Citra Rupa Gemintang atas segala kesempatan yang diberikan kepada kami, sehingga pemberian materi dan diskusi ini dapat dijadikan pengabdian kepada masyarakat. Besar harapan kami untuk kegiatan ini dapat diselenggarakan setiap tahun untuk dapat memberikan dampak bagi masyarakat luas dan pengembangan ilmu pengetahuan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agus Afandi, Nabiela Laily, Noor Wahyudi, Muchammad Helmi Umam, & Ridwan Andi Kambau. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Amartya Sen. (2009). *The Idea of Justice*. Harvard University Press.
- Bethan McKernan. (2024). *Israel's War in Gaza Amounts to Genocide*.
- David Fraser. (2005). *Law After Auschwitz: Towards a Jurisprudence of the Holocaust*. Carolina Academic Press.
- Dedy Hidayat. (2018). *Metode Penelitian untuk Pengabdian kepada Masyarakat*. Humaniora.
- Edith M. Lederer. (2024). *ICJ Orders Israel to Take All Measures to Prevent Acts of Genocide in Gaza*.
- Franz Fanon. (1963). *The Wretched of the Earth*. Grove Press.
- Hannah Arendt. (1970). *On Violence*. Harcourt.
- Immanuel Kant. (1997). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Cambridge University Press.
- Johan Galtung. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167.
- Johan Galtung. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*, 27(3), 291.
- John Rawls. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- John Rawls. (1999). *The Law of Peoples*. Harvard University Press.
- Lewiandy, & Alessandro Christian Max. (2024). Pelanggaran Ham Dalam Konflik Israel dan Palestina. *Unes Law Review*, 6(4), 10299–10303.
- Ofer Guterman. (2025). *Strategic Alternatives for the Gaza Strip*.
- Raden Roro Nonda Karisda. (2024). Dampak Tindakan Genosida Oleh Israel Terhadap Kehidupan Di Gaza, Palestina. *Sindoro Cendikia Pendidikan*, 5(3), 1–10.
- Richard Falk. (2014). *Palestine: The Legitimacy of Hope*. Just World Books.
- Ruti Teitel. (2000). *Transitional Justice*. Oxford University Press.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- United Nations. (2010). *Guidance Note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice*. United Nation.
- William Schabas. (2000). *Genocide in International Law: The Crime of Crimes*. Cambridge University Press.